



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DAN
TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelengkapan DPRD perlu ditunjang kesejahteraan yang memadai;
- b. keberadaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelengkapan DPRD sangat penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelengkapan DPRD sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kompensasi yang diberikan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 terkait besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelengkapan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kompensasi Tenaga Ahli dan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan berhak mendapatkan kompensasi yang setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli Fraksi sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. Tim Ahli Alat Kelengkapan sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRUMLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005